



**RANCANGAN PERJANJIAN  
IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG  
PERTUKARAN MAHASISWA**

Nomor : 8.2.52/UN32.5.5.4/KS/2021

Nomor : 66/UN37.1.5/PKK/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (8-2-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M. Pd.  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana  
Alamat : Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS
1	Eko Febrianto	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
2	Muhammad Akhlis Ali Fiddin	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
3	Lili Rohmalasari	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
4	Mirchatus shifa	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
5	Bella Aulia Kharisma F Fatsey	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
6	Laila Salfiannisau R	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
7	Suffah Naza Mu'ayyadah	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
8	Valentina Ayu Vini Febrianty	UM	UNNES	Perencanaan Pembelajaran Busana	2
No	Nama Mahasiswa	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS
1	Arum Kinayah	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
2	Saefani Sunggawa Putri	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
3	Iffah Khairunnisa	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
4	Nila Roudlotul Jannah	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
5	Berliana Amalia Putri	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
6	Putri Ariska Maulidina	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
7	Elia Mahrnun Nisa	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2
8	Dewi Amalia Nur Afifah	UNNES	UM	Perencanaan Pembelajaran	2

### Pasal 3

#### PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran mahasiswa dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 Semester sejak 8 Maret 2021 sampai dengan 2 Juli 2021

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana,  
Jurusan Teknologi Industri,  
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang



Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd  
NIP. 19630817 198812 2 003

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana,  
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga,  
Fakultas Teknik,  
Universitas Negeri Semarang



Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M. Pd.  
NIP. 19680527 199303 2 010